

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang artinya kepercayaan atau “*Credo*” yang bearti saya percaya dalam bahasa Latin kredit disebut dengan “*Creditum*” yang bearti kepercayaan dan kebenaran. Seorang atau pun suatu lembaga yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit dapat mengembalikan kredit yang diberikan dengan perjanjian yang telah mereka tetapkan atau mereka sepakati.

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya selah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Rivai (2007:4) kredit adalah “penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepeakati kedua belah pihak”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit dapat diberikan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak, dimana pihak kreditur percaya bahwa debiturnya akan segera melunasi utangnya, dan pihak debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada saat jatuh tempo.

2.1.2 Pengertian Kredit Usaha Mikro

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: “Usaha Mikro adalah usaha produktf milik orang perorangan dan atau badan usaha peorangan

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai usaha mikro yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan definisi dari upaya pengembangan, yaitu: Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Ketentuan untuk dikatakan sebagai usaha kecil harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang diatur oleh undang-undang, diantaranya ketentuan mengenai besarnya modal dan pendapatan. Ditinjau dari sisi modal dan pendapatan.

Pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mengatur harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) samapi dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012:116) tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan
Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha Nasabah
Tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah
Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor riil.

Menurut Suyatno, dkk., (2007:16) fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

2.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara, untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek

penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan menganalisis 5c dan 7p. Menurut Kasmir (2008: 108-111) analisis dengan 5c adalah sebagai berikut:

a. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

b. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas dan ukuran lainnya.

d. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sector masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

Menurut Kasmir (2008: 110-111) penilaian kredit dengan metode analisis 7p adalah sebagai berikut:

a. Personality

Merupakan menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya

b. Party

Yaitu Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan atau orang atau asuransi.

2.4 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dari uraian tersebut, maka dalam kredit terdapat unsur-unsur menurut Kasmir (2012:114) adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit.

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit

2.5 Penggolongan Kredit

Menurut Kasmir (2010:106-107) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu, Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

a. Lancar

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

1. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif

b. Dalam Perhatian Khusus

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari
2. Kadang-kadang terjadi cerukan
3. Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang Lancar

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
2. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

d. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
2. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

e. Macet

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

2.6 Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut. Menurut Kasmir (2008:107) jaminan yang dapat dijadikan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Dengan Jaminan
 - a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dijadikan jaminan seperti berikut:
 1. Tanah
 2. Bangunan
 3. Kendaraan Bermotor
 4. Mesin-Mesin/Peralatan
 5. Barang Dagangan
 6. Tanaman/Kebun/Sawah
 - b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:
 1. Sertifikat saham
 2. Sertifikat obligasi
 3. Sertifikat deposito
 4. Rekening tabungan yang dibekukan
 5. Rekening giro yang dibekukan
 6. Promes
 7. Wesel
 8. Dan surat tagihan lainnya
 - c. Jaminan orang
Jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang akan memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya
2. Tanpa Jaminan
Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah

2.7 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Hasibuan (2008:88-89) jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan

- a. Berdasarkan Tujuan/Kegunaannya
 1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.
 2. Kredit modal kerja yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur
 3. Kredit investasi yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relative lama.
- b. Berdasarkan Jangka Waktu
 1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja
 2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun
 3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun
- c. Berdasarkan Macamnya
 1. Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman yang bisa sebanyak plafond kredit
 2. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian
 3. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka
- d. Berdasarkan Sektor Perekonomian
 1. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan
 2. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industry kecil, menengah, dan besar
 3. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan
 4. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dana tau importir beraneka barang

5. Kredit koperais ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi
 6. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru
- e. Berdasarkan Agunan/Jaminan
1. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan
 2. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga
 3. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia
 4. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi seperti Letter Of Credit
- f. Berdasarkan golongan ekonomi
1. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah
 2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar

2.8 Definisi UMKM (Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah

a. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset maksimal 50 juta (Rp 50.000.000) dan kriteria omzet maksimal 300 juta (Rp 300.000.000)

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria

asset 50 juta – 500 juta (Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000)
sedangkan kriteria omzet 300 juta- 2,5 Miliar (Rp 300.000.000 –
2.500.000.000)

c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh oran perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset 500 juta – 10 Miliar (Rp 500.000.000 – 10.000.000.000) sedangkan kriteria omzet >2,5 Miliar – 50 Miliar (2.500.000.000 – 50.000.000.000)